



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU
Nomor : 88/PAUDNI/Disdikbud/2015

Tentang

**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TUNAS HARAPAN BANGSA
KAB. KOTABARU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU

- Membaca** : 1. Permohonan Pendirian/Pengoperasian " TK. Tunas Harapan Bangsa " Kecamatan Pulau Laut Utara oleh Ketua Yayasan PKK Desa Pramasan 2x9 Kecamatan Hampang.
2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2004 tanggal September 2008 tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta **Tunas Harapan Bangsa** Alamat Jl. Datu Langlang Buana Km 85 Ds. Pramasan 2x9 RT 01 Sungai Salat Dusun 1 Ba'ung Kecamatan Hampang dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (NSTK) 002150914004 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 002300
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Swasta **Tunas Harapan Bangsa** sebagaimana pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Kementrian Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA** : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 04 Mei 2015 sd 30 April 2018.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 04 Mei 2015
Kepala Dinas,

Drs. H. Joni Anwar, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620202 198503 1 025

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Camat Hampang
4. Kepala TK. Tunas Harapan Bangsa
5. Arsip